



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**

**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Nomor : 2814 / 2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM**

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan : Kesetaraan (Paket A, B dan C) dari Tn. : Imam Fauzi, SE selaku Pemilik / Penyelenggara PKBM : Candradimuka Special Needs, tanggal 15 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal, 22 Desember 2014 kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pkbm.  
b. bahwa izin penyelenggaraan pkbm tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.  
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin penyelenggaraan PKBM kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM Candradimuka Special Needs**  
Jenis Pendidikan : Kesetaraan (Paket A, B dan C)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
T a h a p : Izin Perpanjangan  
A l a m a t : Jl. Maritim Raya No.3, Rt.010/005  
Kelurahan : Cilandak Barat  
Kecamatan : Cilandak  
Kota Administrasi : Jakarta Selatan  
Pemimpin/Penjab Pendidikan : Imam Fauzi, SE  
Pemilik/ Penyelenggara : Imam Fauzi, SE/ Yayasan Candradimuka.
- K e d u a : Izin penyelenggaraan pkbm tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal, 30 Desember 2014 s.d. 30 Desember 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan : **Kesetaraan (Paket A, B dan C)** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  5. Wajib menatalaksanakan kegiatan antaranya : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar / Siswa dan Rencana Pelajaran.
  6. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2014



KEPALA SUKUDI NAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. SUHARYANTO, MM.

NIP. 196004201984031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Walikotamadya Jakarta Selatan.
6. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Cilandak.

JAYA RAYA



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**

**Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 11 Kebayoran Baru**

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU tentang Pemerintahan Daerah  
SK Gubernur DKI Jakarta

: No. 20 Tahun 2003  
: No. 32 Tahun 2004  
: No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2814 / 2014

# IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

*Diberikan kepada*

*Nama Lembaga*

*Alamat*

: PKBM CANDRADIMUKA SPECIAL NEEDS

: Jl. Maritim Raya No. 3 Telp. 021-7690450

: Kelurahan Cilandak Barat

*Kecamatan : Cilandak*

: Kota Administrasi Jakarta Selatan

*Rumpun Pendidikan*

: Khusus

*Jenis Pendidikan*

: Kesetaraan A, B, C dan Komputer

*Pemilik / Penyelenggara*

: Imam Fauzi, SE

*Penanggung Jawab Pendidikan*

: Imam Fauzi, SE

*Tahap*

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal  
30 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2016



Jakarta, 29 Desember 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. SUHARYANTO, MM

NIP.196004201984031007